

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kepatuhan Syariah

a. Definisi Kepatuhan Syariah

Bank syariah ialah bank dalam menerapkan sistem bunga pada kegiatannya yang berpedoman pada hukum Islam. Dalam menerapkan perjanjian bagi hasil berdasarkan perjanjian telah disepakati di awal.¹

Kepatuhan syariah sebagai komponen dalam melaksanakan manajemen risiko serta menerapkannya pada saat mengatur risiko pada bank syariah. Kepatuhan syariah ialah bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*) disusun dan ditetapkan serta memiliki standar internasional oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB).²

Kepatuhan syariah ini sebagai landasan khususnya dalam bidang muamalat, bila dikaitkan pada lembaga bank syariah adalah lembaga tersebut dalam melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan dana nasabahnya berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk selalu berprinsip pada Al Qur'an dan Hadits dalam melakukan setiap aktifitas dalam bidang keuangannya.

¹ Ismail MBA, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 25.

² Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

Allah Swt. berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. (Q.S Az-Zariyat : 56).³

Ayat diatas bermakna setiap kegiatan yang dilakukan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah, maka wajib dilakukan dengan syari’ah sehingga menjadi solusi dalam masalah untuk mengembangkan keadilan sesuai dengan hukum syari’ah.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 dalam Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum, kepatuhan syariah ialah beberapa sikap bersifat melindungi untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, mekanisme, aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan prinsip syariah bagi bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas untuk memenuhi seluruh prinsip syariah. Kepatuhan syariah ini mempunyai budaya kepatuhan mencakup nilai, sikap, serta tindakan supaya tercipta kepatuhan syariah dengan peraturan-peraturan Bank Indonesiayang

³ Mushaf Al Azhar, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), 523.

sesuai.⁴ Menurut Arifin, kepatuhan syariah sebagai bentuk penerapan, tradisi dalam bertransaksi keuangan, serta produk-produk perbankan yang terikat.⁵

Dari beberapa definisi diatas kepatuhan syariah adalah bentuk prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sehingga saat melaksanakan kegiatan maupun operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya dalam bermuamalat pada produk-produk bank syariah.

b. Prinsip Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan

Dalam prinsip-prinsip syariah, bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya agar tidak melakukan riba, *gharar*, *maisir*, melaksanakan berbasis laba halal, amanah, serta pengawasan kepatuhan bank syariah.⁶

Berdasarkan uraian diatas adapun penjelasan dalam memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah adalah :

1) Tidak mengandung unsur riba

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan). Riba merupakan tambahan diambil pada suatu transaksi secara jual

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum," 2022, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum>.

⁵ Zainal Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

⁶ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (9 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>.

beli dan pinjam meminjam yang tidak dibenarkan oleh syari'ah.⁷

Sesuai dengan pengertian di atas, riba ialah suatu tambahan dilakukan secara tidak sah dalam sebuah transaksi serta tidak dibenarkan secara syari'ah. Menurut ajaran fiqh ada tiga macam riba yakni riba jahiliyah, riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba ini bisa dialami dalam lembaga keuangan jika terjadi keterlambatan dalam transaksi pembiayaan.

2) Terhindar dari *gharar*

Gharar ialah transaksi yang mengandung ketidakpastian berasal dari kedua belah pihak dengan mengubah yang awalnya bersifat pasti menjadi tidak.⁸ Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah *gharar* ialah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan ketika transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.⁹

Contoh *gharar* ialah terjadi bank syariah akan memberi pembiayaan *murabahah* rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40% kemudian disepakati. Apabila dengan kesepakatan harga yang tidak pasti antara 20% atau 40% maka akan memunculkan ketidakjelasan dalam

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 150.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 29.

⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 25.

transaksi pembiayaan tersebut. Kecuali, jika sudah ada kesepakatan dengan margin 40% dibayar dua tahun maka tidak terjadi *gharar*.

3) Terhindar dari *maisir*

Maisir ialah perilaku membebankan salah satu pihak untuk menanggung beban pihak lain, yakni bersifat untung-untungan. Adapun contoh transaksi dalam perbankan syariah yang berpeluang adalah jual beli valuta asing serta perdagangan di pasar modal.

4) Menjalankan bisnis yang berbasis keuntungan halal

Sebagai bank syariah, dalam menjalankan operasionalnya wajib berdasarkan ketentuan-ketentuan berlaku yang telah ditetapkan. Adapun pihak yang mengawasi dengan adanya prinsip-prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Pihak tersebut memiliki peran untuk memastikan, mengawal agar menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip halal. Namun, apabila dalam menjalankan operasional bisnisnya bank syariah curiga terhadap prinsip kehalalannya, maka akan meminta argumen kepada Dewan Pengawas Syariah tersebut untuk memutuskan serta mendiskusikan status hukum terhadap operasional bisnis yang dijalankan.¹⁰

¹⁰ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (9 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>.

5) Pengawasan kepatuhan bank syariah

Dalam bidang keuangan dan operasional diawasi oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah. Pengawasan perbankan syariah memiliki tujuan agar industri yang dijalankan sesuai prinsip dan sistem syariah yang menjadi dasar agar operasi dan praktiknya sesuai dengan prinsip dan sistem syariah.

c. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam fatwa DSN MUI dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi :

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/2008 perihal Komite Perbankan Syariah
- 2) PBI No.9/19/PBI/2008 17 Desember 2007 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
- 3) Surat Edaran No 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Berdasarkan ketetapan di atas sebagai acuan bagi manajemen bank syariah untuk mengelola lembaganya, apakah operasional bank syariah tersebut dilakukan menggunakan ketentuan umum kepatuhan syariah, sehingga bisa mengaplikasikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut.

d. Mekanisme Kepatuhan Syari'ah

Terdapat dua konsep dalam melakukan pengawasan syariah yakni konsep *shari'ah review* dan konsep internal *sharia review*. Konsep tersebut dijalankan Dewan Pengawas Syariah sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Bank syariah sebagai konsep internal *sharia review* ialah fungsi internal audit pada penilaian kesesuaian transaksi dan kegiatan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.¹¹

e. Risiko kepatuhan

Risiko ialah kerugian atas tindakan tertentu. Risiko kepatuhan terhadap bank ialah timbul dari akibat tidak patuh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang ditetapkan.¹²

Risiko kepatuhan tersebut menjadi sumber hukum atas semua aktivitas yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya kepatuhan syariah ini terjadi akibat kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Sekelompok atau seorang yang membeli suatu produk untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual lagi. Sedangkan nasabah ialah

¹¹ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," 152.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 52.

orang atau badan hukum yang mempunyai rekening, baik simpanan maupun pinjaman yang berada di bank. Dalam hal tersebut nasabah berhubungan atau menjadi pelanggan bank.¹³

Nasabah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Nasabah baru

Nasabah ini pertama kali datang ke bank atau perusahaan. Nasabah tersebut hanya memerlukan informasi atau akan melakukan transaksi untuk pertama kalinya.

2) Nasabah biasa

Nasabah ini sudah pernah datang ke bank namun tidak rutin, kedatangannya sudah pernah melakukan transaksi. Hanya saja frekuensi kedatangannya untuk transaksi tidak sering.

3) Nasabah utama

Nasabah ini sudah sering datang ke bank, menjadikan bank atau perusahaan tersebut sebagai tujuan intinya. Nasabah ini tidak diragukan lagi tingkat keyolalitasnya sehingga harus selalu dipertahankan.¹⁴

b. Pengertian Meningkatkan Jumlah Nasabah

Kata meningkatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derajat, taraf, mengangkat diri, memegahkan diri, mempertinggi yang berarti memperkuat atau memperhebat produksi dan lain-lain.

¹³ M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 189.

¹⁴ Kasmir, *Etika Customer Service* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 68.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian nasabah dan pengertian meningkatkan maka kesimpulan dari pengertian meningkatkan nasabah ialah suatu proses untuk menambah jumlah nasabah terhadap penggunaan jasa atau produk yang ditawarkan oleh bank atau perusahaan. Jadi dengan semakin banyak atau meningkat, maka akan semakin berkembang.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah

Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dapat meningkatkan nasabah untuk mengambil keputusan atas produk atau jasa yang digunakan. Nasabah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti faktor pribadi dan psikologi maupun faktor eksternal meliputi kebudayaan dan sosial:

1) Faktor pribadi

Mengenai faktor pribadi ini yang pertama meliputi umur dan tahap siklus hidup, selama hidupnya akan memiliki selera terhadap makanan, pakaian, perabotan dan lainnya sesuai dengan siklus dalam hidupnya yang semakin berubah.

Kedua, pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang digunakan. Ketiga, situasi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap pilihan produk yang digunakan. Keempat, kepribadian dan konsep diri yakni mencerminkan identitas diri mereka.¹⁵

¹⁵ Philip Kotler, *Dasar Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2007), 200.

2) Faktor Psikologis

Faktor psikologis terdiri dari sikap, motif, persepsi. Faktor tersebut sebagai kebutuhan untuk mencari kepuasan atas kebutuhan, sebagai proses untuk memilih, mengorganisasi dalam melaksanakan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu.

3) Faktor budaya

Budaya merupakan penyebab dasar keinginan dan perilaku konsumen. Budaya ialah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar.¹⁶

4) Faktor sosial

Faktor sosial ini seperti kelompok, keluarga, status dan peran sosial. Kelompok yang secara langsung memberikan pengaruh kepada seorang disebut kelompok keanggotaan yang saling berinteraksi. Keluarga, tetangga dan rekan kerja merupakan kelompok primer yang saling berkesinambungan.

Selain beberapa faktor diatas terdapat faktor bauran pemasaran (7P) yang sering kali berhubungan dengan keputusan nasabah, diantaranya:¹⁷

1) *Product* (Produk)

Produk merupakan yang ditawarkan oleh bank atau perusahaan kepada nasabah berupa produk simpanan, pinjaman,

¹⁶ Ibid., 200.

¹⁷ Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 27-29.

dan jasa. Kualitas produk dapat dilihat dari keunggulan, manfaat, mutu layanan, keterbaruan produk dan lainnya.

2) *Price* (Harga)

Nasabah dalam memilih sebuah produk perbankan akan memperhatikan aspek harga dan manfaatnya. Harga ini berkaitan dengan cara pembayaran yang harus dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan produk atau jasa.

3) *Place* (Tempat)

Strategi penempatan lokasi agar nasabah mudah menjangkau dalam mendapatkan layanan produk atau jasa perbankan. Faktor tempat akan mempengaruhi pemilihan nasabah terkait pemilihan bank atau perusahaan dan kepuasan nasabah.

4) *Promotion* (Promosi)

Komunikasi pemasaran berhubungan untuk mengkomunikasikan kepada nasabah terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi yang dilakukan ada berbagai macam agar nasabah dapat memahami, tertarik serta memilih produk atau layanan yang ditawarkan.

5) *People* (Orang)

Sumber Daya Manusia yakni pegawai bank menjadi hal penting memberikan pelayanan langsung kepada nasabah. Sikap, keramahan, dan aspek perilaku dalam melayani nasabah dalam menciptakan kepuasan kepada nasabah.

6) *Physical evidence* (Bukti fisik)

Penampilan fisik berupa fasilitas yang ada di bank seperti perlengkapan, penampilan para pegawai dan sarana komunikasi menjadi strategi pemasaran perbankan. Ruangan tunggu yang nyaman, pegawai berpenampilan menarik serta fasilitas terpelihara menjadikan strategi tersendiri dalam kepuasan nasabah.

7) *Processes* (Proses)

Kecepatan dan kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan, mendapatkan kredit berperan penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah terhadap pemilihan bank. Bagaimana prosesnya, berapa hari dana kredit cair menunjukkan proses penilaian bagi nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan proses pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak nasabah sesuai dengan pendanaan yang dipilih dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu serta dilakukan dengan kesepakatan bersama.

a. Definisi pembiayaan

Pembiayaan ialah:¹⁸

- 1) Transaksi bagi hasil ialah *mudarabah* serta *musharakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa ialah *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*

¹⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang ialah *murabahah*, *salam* dan *istisna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang ialah *qard*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* berguna untuk transaksi multijasa.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria, pembiayaan berarti *believe, trust* saya percaya, saya menaruh kepercayaan.¹⁹ *Trust* diartikan sebagai lembaga yakni *shahib al mal* dimana dana yang diberikan kepada nasabah harus dipergunakan secara amanah, benar, adil, patuh terhadap hukum, serta berguna bagi dua belah pihak.

Menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah penyaluran dana yakni pihak bank dengan yang dibiayai yaitu nasabah supaya mengembalikan dana tagihan dengan waktu yang disepakati dua pihak.²⁰

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan adalah suatu aktivitas bank sebagai pihak penyedia dana kepada nasabah didasarkan pada kesepakatan yang ditentukan dalam masa waktu serta laba sudah disetujui.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun

¹⁹ Veithzal Rival dan Veithzal Andria, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

²⁰ Ismail MBA, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 106.

1992 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal perbankan syariah berikut semua ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.²¹

c. Unsur unsur pembiayaan

1) Bank syariah

Bank syariah ialah lembaga keuangan menyalurkan dana kepada nasabah atau yang memerlukan dana.

2) Mitra usaha

Mitra usaha ialah nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan atau bank syariah.

3) Kepercayaan atau *trust*

Lembaga atau badan keuangan syariah memberikan kepercayaan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan dana pembiayaan dan wajib mengembalikan dana tersebut dengan rentang waktu yang telah disetujui bersama.

4) Akad

Akad yang dimaksud ialah kesepakatan antara lembaga keuangan syariah serta nasabah.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 182.

5) Risiko

Dalam hal ini adalah kemungkinan adanya kerugian yang muncul dari dana yang dikeluarkan kepada nasabah tidak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.

6) Jangka waktu

Adapun jangka waktu yang dimaksudkan ialah rentang waktu yang disepakati bersama untuk mengembalikan dana pembiayaan.

7) Balas jasa

Balas jasa adalah nasabah diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diberikan, karena telah mendapatkan dana pembiayaan tersebut.

4. Pembiayaan Multijasa

a. Definisi pembiayaan multijasa

Menurut Sumar'in pembiayaan multijasa ialah pembiayaan berdasarkan jasa berupa sewa barang maupun jasa dalam hal ini bank akan memperoleh upah atau imbalan atas pembiayaan tersebut, dengan menggunakan antara akad *kafalah* atau *ijarah*.²²

Menurut Yadi Janwari pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah

²² Sumar'in, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 93.

untuk memperoleh manfaat suatu jasa dengan menggunakan salah satu akad *ijarah* atau *kafalah*.²³

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan berupa pemenuhan jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan serta transaksi komersial melalui valuta asing dengan memenuhi ketentuan syariah.²⁴

Pada intinya, pembiayaan multijasa yakni pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada nasabah, memperoleh manfaat barang atau jasa. Bank syariah yakni akan mudah dalam mengelola likuiditasnya, dengan melalui pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui jasa-jasa. Nasabah dalam hal ini sebagai sumber kebutuhan yang dibutuhkannya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.²⁵

Berdasarkan beberapa istilah diatas, pembiayaan multijasa ialah pembiayaan untuk memperoleh manfaat yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah dalam bentuk jasa maupun barang sesuai dengan syarat ketentuan tertentu yang telah disepakati kedua pihak.

b. Dasar hukum pembiayaan multijasa

Dasar hukum pembiayaan multijasa menjadi pedoman yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional sebagai bentuk regulasi

²³ Yadi Janwari, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 83.

²⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 228.

²⁵ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010), 252.

mengatur pembiayaan multijasa. Kegiatan pembiayaan multijasa diterapkan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan berdasarkan fatwa yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa. Ketentuan umum :²⁶

- 1) Akad *ijarah* dan *kafalah* hukumnya *jaiz* (boleh)
- 2) Dalam akad *ijarah*, harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa
- 3) Dalam akad *kafalah*, harus mengikuti ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa
- 4) Pihak Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan laba atau *fee*
- 5) Ketentuan besarnya *fee* wajib disepakati pada awal perjanjian berupa nominal

Penyelesaian perselisihan:

Dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi pelanggaran, maka penyelesaian perkara dilakukan oleh Badan Arbitrasi Syariah jika dalam penyelesaian tersebut tidak bisa melalui perundingan bersama.

Ketentuan penutup:

²⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 69.

Ditetapkan sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian ada kekeliruan, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

c. Mekanisme pembiayaan multijasa

1) Mekanisme pembiayaan multijasa atas akad *ijarah*

Mekanisme akad *ijarah* dalam hal ini bank sebagai pihak penyedia dana serta merealisasikan terhadap objek sewa atas pesanan nasabah. Adapun pengembalian dana pembiayaan dilakukan dengan diangsur secara bertahap maupun sekaligus, tidak berupa piutang.²⁷

2) Mekanisme pembiayaan multijasa atas akad *kafalah*

Mekanisme akad *kafalah* adalah dalam hal ini bank sebagai pemberi jaminan pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Objek yang menjadi penjamin ialah kewajiban pihak atas jaminan, dengan nilai, jumlah, spesifikasi yang jelas.

5. *Maqashid Syari'ah*

a. Definisi *Maqashid Syar'iah*

Secara bahasa *maqashid syari'ah* ialah *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* jamak dari *maqshud* ialah kesenjangan, atau tujuan, *syari'ah* ialah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan

²⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 228.

jalan menuju ke arah sumber kehidupan.²⁸ Secara istilah, dikemukakan beberapa yaitu :²⁹

- 1) Al Imam al-Ghazali, *maqashid syari'ah* ialah berkaitan dengan maksud dan tujuan syariah secara mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
- 2) Al Imam al-Syathibi, *al maqshid* dengan maksud tuhan selaku pembuat syari'ah serta yang kedua berkaitan dengan mukallaf.
- 3) 'Alal al-Fasi, *maqashid syari'ah* ialah tujuan pokok syari'ah serta rahasia terhadap hukum yang ditetapkan oleh tuhan.

Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahat ialah menarik manfaat atau menolak bahaya yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi menjadi lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, serta harta manusia.³⁰

Berdasarkan beberapa uraian di atas, *maqashid syari'ah* ialah beberapa tujuan yang akan dicapai secara syari'at melalui penetapan hukum, setiap hukum-hukum yang dikeluarkan akan memiliki maksud dan tujuannya.

Semua perintah dan larangan yang ada dalam Al Qur'an memiliki tujuan serta hikmah bagi semua manusia, sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107:

²⁸ Ika Yunia Fauza dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

²⁹ Ibid., 42.

³⁰ Abu Ahmad Al Ghazali, *Al Mustashfa fi 'ilm al ushul Juz 1* (Kairo: Mathba'ah al Amriyah, 1904), 287-288.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S Al Anbiya : 107).³¹

Berdasarkan ayat diatas bahwa rahmat untuk seluruh alam ialah kemaslahatan umat. Maslahat untuk manusia yakni menerima apa yang telah diberikan oleh Allah swt baik dari segi penetapan hukum-hukum syariat.

b. Kedudukan dan Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Kedudukan *maqashid syari'ah* sebagai pendukung untuk kemaslahatan atau kebaikan. Kedudukan ini secara hakiki berada pada bagian mencari beberapa tujuan, kedudukan *maqashid syari'ah* terdiri dari konsep *al daruriyat*, *al hajiyyat* dan *al tahsiniyat* bahwa hukum itu ditetapkan atas dasar kemaslahatan.

Maqashid syari'ah memiliki dua kedudukan yaitu:³²

1) *Mashlahat* khususnya yang tidak dijelaskan dalam *nash*.

Keterkaitan tersebut sangat penting karena terkait bisnis syariah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah serta dalil-dalil *mashlahat* menjadi penting.

2) *Mashlahat* ialah target hukum, setiap hasil hukumnya pasti memiliki *mashlahat* untuk hajat manusia.

Fungsi *maqashid syari'ah* adalah:³³

³¹ Mushaf Al Azhar, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), 331.

³² Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 42.

Fungsi *maqashid syari'ah* dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran yang strategis. Fungsi ini sebagai disiplin ilmu maupun waktu sejak adanya hukum Islam. Fungsi *maqashid syari'ah* ini untuk mendatangkan kemaslahatan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Adapun fungsi ini terdiri dari:

- 1) Dapat menekuni nash-nash Al-Qur'an serta Al-Hadits menurut hukumnya dengan lengkap.
- 2) Dapat mentarjih salah satu pendapat fuqaha sesuai *maqashid syari'ah*.
- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) terhadap kegiatan, kebijakan yang dilakukan manusia serta menghubungkannya dengan ketetapan hukumnya.

c. Unsur-Unsur Pokok *Maqashid Syari'ah*

Terdapat lima unsur pokok *maqashid syari'ah* diantaranya:

- 1) Penjagaan atau perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Dalam pengembangan konsep ini adalah terkait dengan memelihara sikap serta karakter yang baik seperti, amanah, bersikap baik, jujur, tepat waktu dan lain-lain. Keterkaitan dengan produk serta operasional bank syariah dengan adanya Al-Qur'an, Hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman serta dengan adanya Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan

³³ Ibid., 43.

Syariah Nasional lembaga tersebut memiliki prinsip-prinsip Islam yang dijadikan peraturan.

2) Penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam pengembangan konsep ini adalah mensyariatkan hak-hak asasi secara mendalam. Dalam hal ini keterkaitan dengan produk serta operasional bank syariah yakni dari produk-produk yang ditawarkan, untuk saling menjaga, menghormati yang telah diberikan. Dari sisi lembaga agar berperilaku baik, sopan santun dalam menghadapi nasabah.

3) Penjagaan atau perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*)

Akal menjadi sumber utama dalam pengetahuan. Akal sebagai tujuan untuk pengembangan pikiran, dengan adanya akal semua berhak menjadi pemimpin terkhusus untuk diri sendiri untuk terus meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Adapun keterkaitan dengan produk dan operasional bank syariah yakni pihak lembaga untuk saling terbuka terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabah saat melakukan transaksi agar timbul keuntungan satu sama lain, tidak saling merugikan.

4) Penjagaan atau perlindungan terhadap benda (*hifz al-maal*)

Harta ialah komponen atau kebutuhan pokok dalam kehidupan sebagai perlindungan akan harta maupun mendapatkan harta. Adapun keterkaitan dengan produk dan

operasional bank syariah adalah produk-produk yang ditawarkan dalam hal ini untuk mengalokasikan dana maupun menyalurkan dana kepada nasabah dengan halal serta saling menguntungkan kedua belah pihak.

5) Penjagaan atau perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional bank syariah dalam hal ini jika keempat pemeliharaan diatas diwujudkan maka akan berdampak pada keluarga maupun keturunan yang dibiayai dalam hal ini dana yang diperoleh dalam pembiayaan.

d. Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam Ketentuan Ekonomi Syariah

Berdasarkan salah satu unsur-unsur pokok dalam *maqashid syari'ah* yakni penjagaan atau perlindungan harta (*hifz al-maal*) sebagai bentuk menjaga harta dan memenuhi akan harta, dari sisi bagaimana untuk memelihara akan harta dalam hal ini terkait pembiayaan-pembiayaan dalam penerapannya untuk produk-produk perbankan syariah meliputi:³⁴

1) Setiap kesepakatan harus jelas

Penerapannya ialah jelas diketahui antara dua belah pihak supaya tidak menimbulkan perselisihan, tidak ada paksaan, dan dilakukan secara sukarela.

³⁴ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (9 Oktober 2018), <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>.

2) Setiap kesepakatan bisnis harus adil

Dalam hal ini, agar melakukan hak dan kewajibannya dengan halal, baik, berdasarkan hak yang berlaku.

3) Setiap kesepakatan harus saling menguntungkan

Dalam hal ini tidak boleh salah satu merugi, harus sesuai dengan mekanisme, perjanjian di awal yang telah disepakati.

4) Bertanggungjawab penuh dengan kesepakatan

Dalam hal ini setiap akad apabila sudah sah harus ditentukan komitmen dalam memenuhi kesepakatan akadnya.

5) Melindungi hak kepemilikan

Dalam hal ini, harta milik orang lain tidak boleh dimiliki dengan cara yang batil diharamkan, menerima atau meminta suap didasari perilaku ketidaksetiaan, maupun melakukan penipuan.